

RELAAS PANGGILAN

Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Saya Fahmiyandari, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 24 Agustus 2017:

TELAH MEMANGGIL

Badaruddin bin Syamsuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu beralamat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

- Hari/Tanggal : **Rabu / 20 Desember 2017**
- Pukul : **09:00 WITA**
- Tempat : **Pengadilan Agama Majene**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Ayuresti Usman binti Usman , sebagai Penggugat ;

Melawan

Badaruddin bin Syamsuddin, sebagai Tergugat ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

- Hari : Kamis
- Tanggal : 5 Oktober 2017
- Jam : 10.00 Wita



RELAAS PANGGILAN

Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini tanggal Saya Fahmiyandari, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 24 Agustus 2017:

TELAH MEMANGGIL

Badaruddin bin Syamsuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu beralamat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017

Pukul : 09:00 WITA

Tempat : Pengadilan Agama Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Ayuresti Usman binti Usman, sebagai Penggugat ;

melawan

Badaruddin bin Syamsuddin, sebagai Tergugat ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **Radio Mamis Kabupaten Majene**.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 September 2017
Jam : 10.00 Wita

Penanggung jawab Radio Mamis
(RAM 99,4 Mhz)



RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2017 Saya Fahmiyandari, SE, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Majene atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Badaruddin Bin Syamsuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sembako, dahulu beralamat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayuresti Usman Binti Usman, sebagai Penggugat;

melawan

Badaruddin Bin Syamsuddin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Badaruddin bin Syamsuddin) kepada Penggugat (Ayuresti Usman binti Usman);
4. Memerintahkan Panitera Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah BanggaeMajene, Kabupaten Majene. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp..305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Kabupaten Majene, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dengan Kabag Kesra Pemerintah Kabupaten Majene.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kabag Kesra Pemerintah Kabupaten Majene, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kab. Majene.

Yang Menerima,
An. Sekretaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Ub. Kabag Kesra



H. Sudirman, S.Pd, M.Si
Nip. 196612311988031345

Jurusita Pengganti



Fahmiyandari, SE